

**RENSTRA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2019 – 2023**



**KABUPATEN TANGERANG
2019**

Kata Pengantar	i
Intisari	ii
Daftar Isi	iii
Bab.1	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.3.1	Maksud
1.3.2	Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
Bab.II	Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
2.1	Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi
	Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tangerang
2.1.1	Tugas Pokok
2.1.2	Fungsi
2.1.3	Struktur Organisasi
2.2	Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
2.2.1	Sumber Daya Manusia
2.2.2	Sarana dan Prasarana
2.3	Kinerja Pelayanan
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1	Tantangan
2.4.2	Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab.III	Pemmasalahan Isu-Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah
3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
3.2	Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah
3.3	Telaahan Renstra Provinsi
3.3.1	Visi
3.3.2	Misi
3.3.3	Telaahan visi dan misi Gubernur
3.4	Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis wilayah
3.4.1	Rencana struktur ruang wilayah
3.5	Penentuan isu-isu strategis
Bab.IV	Tujuan dan Sasaran
4.1	Tujuan
4.2	Sasaran
4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah perangkat daerah
Bab.V	Strategi dan Arah Kebijakan
5.1	Strategi dan arah kebijakan
5.2	Strategi alternatif
Bab.VI	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Bab.VII	Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
7.1	Kerangka RPJMD
7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bab.VIII	Penutup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah periode 2013-2018	30
Tabel 2.3.2	Anggaran dan realisasi pendanaan	31
Tabel 3.1	Identifikasi masalah	39
Tabel 3.4.1	Peta wilayah per-Kecamatan se-Kabupaten Tangerang	45
Tabel 3.4.1	Rencana sistem pusat-pusat pemukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030	48
Tabel 3.4.2	Hasil telaahan pola ruang wilayah	54
Tabel 3.4.3	Hasil analisis terhadap dokumen KLHS	55
Tabel 4.1.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023	59
Tabel 4.1.2	Tabel tujuan I OPD Satpol PP Tahun 2018-2023	61
Tabel 5.1	Strategi, dan kebijakan berdasarkan visi, misi kepala daerah	66
Tabel 5.2	Sasaran : Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	69
Tabel 6.1	Daftar program kegiatan dan kerangka pendanaan Tahun 2019-2023	71
Tabel 7.1	Kerangka RPJMD 2018-2023 OPD Satuan Polisi Pamong Praja	82
Tabel 7.2	Indikator kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	84

INTISARI

Peran Satuan Polisi pamong Praja kedepan semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Di tengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan. Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum.

Guna pencapaian target dan cita-cita Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Tangerang yang diharapkan maka segenap langkah dan taktis kerja perlu dituangkan dalam perencanaan yang matang. Disamping itu agar langkah kerja dapat berwujud nyata maka permasalahan ketertiban umum perlu ditangani secara sistematis agar sasaran penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah dapat tercapai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD mengacu terhadap fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Disamping itu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berfungsi sebagai dokumen publik untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah yang menggambarkan wujud nyata pelayanan yang dapat diberikan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, khususnya terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta diharapkan menjadi panduan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan keselamatan, demi kelancaran serta keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tigaraksa, Oktober 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANGERANG


Dr. H. BAMBANG MARDI SENTOSA, Drs. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196106261986031018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang akan kita capai kedepan, yang selanjutnya diikuti dengan apa yang akan kita lakukan / kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan renstra merupakan gambaran tentang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sejalan dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tangerang periode tahun 2019-2023 maka dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, Perangkat daerah juga harus memulai melakukan proses penyusunan Renstra PD untuk periode tahun 2019-2023, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta tupoksi tiap perangkat daerah.

Hal tersebut untuk memberikan gambaran tentang rencana capaian pelayanan kepada masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dipandang perlu untuk menjelaskan tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk 5 tahun kedepan.

Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD,RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan

kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan dimasyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan akan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan OPD Satuan Polisi Pamong Praja untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Renstra Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, diharapkan dapat menjadi arah kebijakan dan pedoman untuk mengawal ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

1.2 Landasan Hukum.

Adapun dasar hukum penyusunan Renstra OPD sebagai berikut :

- 1.2.1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 1.2.2. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- 1.2.3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah ;
- 1.2.4. Surat Edaran Mendagri No. 50 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan RENSTRA SKPD;
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 1.2.6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja ;
- 1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja ;

- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Negeri RI Nomor 121 tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal ;
- 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah nomor 0108);
- 1.2.11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ;
- 1.2.12. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang ;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang adalah untuk ;

- a. menindaklanjuti Visi dan Misi Bupati Tangerang ke dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tangerang Tahun 2019-2023.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam 5 Tahun kedepan.

- c. Sebagai dasar pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

1.3.2 Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang secara efektif, efisien dan berkelanjutan
- c. Menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar elemen terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang; sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kabupaten dan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis penentuan isu-isu strategis di bidang ketertiban umum.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023, yakni tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai selama lima tahun OPD Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan strategi dan arah kebijakan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah/

Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan program prioritas RPJMD sesuai tugas dan fungsi OPD, beserta indikator program dan pagu OPD dalam rancangan awal RPJMD yang memuat indikator kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam waktu lima tahun, yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berisi Kinerja penyelenggaraan urusan merupakan rangkuman indikator sasaran dan tujuan yang akan dicapai per-tahun oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang**
- 2.1.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya dijabarkan kedalam keputusan Bupati Tangerang Nomor 99 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. Perencanaan dan perumusan program kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketentraman dan ketertiban masyarakat, protokoler dan tempat hiburan, fasilitas sosial dan tempat-tempat usaha.
3. Penyusunan petunjuk penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya.
4. Pengawasan dan pengamanan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.

5. Pelaksanaan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi fasilitas umum di wilayah Kabupaten Tangerang.
6. Pengkoordinasian kegiatan penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.3 Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan, pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyidikan dan penyelidikan
4. Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian operasional
 - b. Seksi Kerjasama dan Keteriban Protokoler
5. Bidang Pengembangan Kapasitas
 - a. Seksi Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas kelembagaan

6. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari :

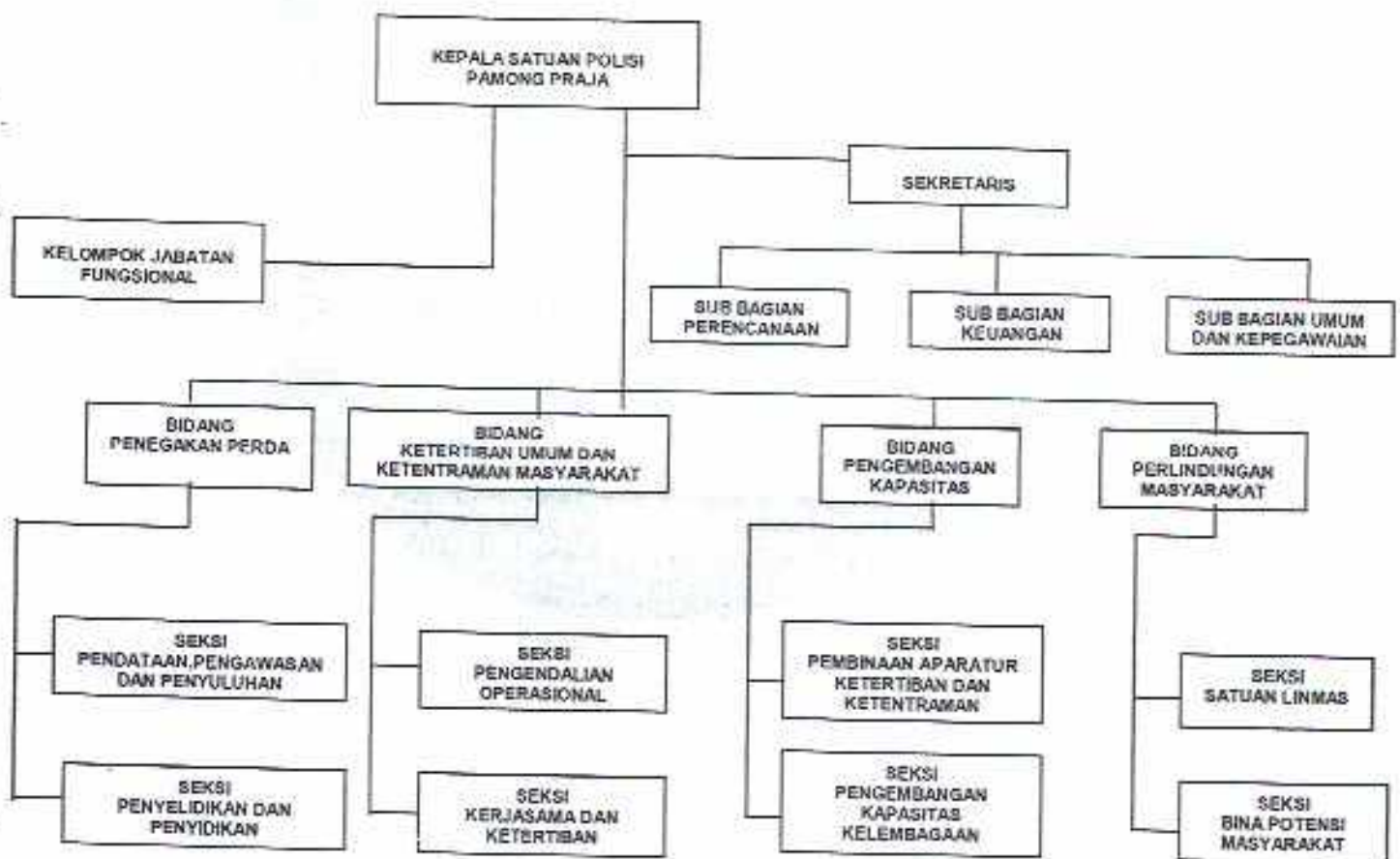
- a. Seksi Satuan linmas
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. : Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Tangerang

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana skema struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja** mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan, mengatur, menertibkan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretaris satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan, bagian tata usaha.
- d. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, pelayanan dan pemeliharaan, penggandaan surat-surat dan administrasi perjalanan dinas, penyusunan rencana dan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Pelaksanaan penyusunan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan pegawai.

- f. Pelaksanaan penyusunan administrasi keuangan, penyusunan anggaran kantor, pembuatan laporan penggunaan keuangan kantor, pengevaluasian anggaran dan penggunaan keuangan kantor, pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Pelaksanaan penyiapan data di bidang kearsipan, pelaksanaan perencanaan kantor sesuai kebijakan yang ditetapkan.
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan, umum dan kepegawaian serta keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tatanaskah dinas, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- k. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventaris barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan asset.
- l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.
- m. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan satuan polisi pamong praja.
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan satuan polisi pamong praja.
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatas, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Yang terkait pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- b. Penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- c. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- d. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- e. Pengelolaan administrasi terkait pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.

Dalam melaksanakan fungsi bidang dimaksud mempunyai rincian tugas ;

- a. Merencanakan perumusan kebijakan pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- b. Membagi tugas program pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.

- c. Memberi petunjuk program pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- d. Mengatur program pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- e. Mengevaluasi program pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban protokoler.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat membawahi ;

1. Seksi pengendalian operasional

Seksi pengendalian operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pengendalian operasional mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pengendalian operasional
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional meliputi;
 menyelenggarakan pengiriman pasukan apel-apel gelar pasukan, operasi lapangan, melakukan bantuan tugas pengamanan, melaksanakan pengamanan asset pemerintah daerah, melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa, melaksanakan operasi penertiban yang sifatnya non yustisial, melaksanakan patrol lapangan dan tindakan langsung, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain

- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional meliputi ;
 menyelenggarakan pengiriman pasukan apel-apel gelar pasukan, operasi lapangan melaksanakan bantuan tugas pengamanan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional, dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi pengendalian operasional
- Seksi ini mempunyai tugas antara lain ;
- a. Merencanakan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler yang meliputi ; menyiapkan bahan dan mendokumentasikan perjanjian kerjasama antara satpol pp dengan instansi/lembaga lain, melaksanakan pengawalan dan pengamanan acara dinas dan lokasi kunjungan bupati, wakil bupati, dan kunjungan kerjastamu pemerintah daerah, melaksanakan pengamanan lokasi penyelenggaraan upacara tingkat kabupaten, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas,
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kerjasama dan ketertiban protokoler meliputi ; menyiapkan bahan dan mendokumentasikan perjanjian kerjasama antara satpol pp dengan instansi/lembaga lain, melaksanakan pengawalan dan pengamanan acara dinas dan lokasi kunjungan bupati, wakil bupati, dan kunjungan kerjastamu pemerintah daerah, melaksanakan pengamanan lokasi penyelenggaraan upacara

tingkat kabupaten, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas,

- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang penegakan peraturan daerah mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian. bidang penegakan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi; pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan
- b. Penyiapan rencana dan program bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi; pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan
- c. Penyiapan pengendalian bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi; pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan
- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan tugas bidang penegakan peraturan daerah yang terkait dengan pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan
- e. Pengelolaan administrasi bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi; pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan;

Dalam melaksanakan fungsi bidang dimaksud mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- b. Membagi tugas program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- c. Memberi petunjuk program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- d. Mengatur program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e. Mengevaluasi kegiatan program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan daerah membawahi :

1. Seksi Pendataan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Seksi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan bkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan peraturan daerah untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pendataan, pengawasan, dan penyuluhan
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, dan penyuluhan yang meliputi; pendataan lingkup potensi pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati, inventarisasi peraturan daerah dan peraturan Bupati, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati serta potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, menyajikan informasi kepada masyarakat terkait lingkup tugas dan kegiatan Satpol PP, pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan Bupati
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, dan penyuluhan yang meliputi; pendataan lingkup potensi pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati, inventarisasi peraturan daerah dan peraturan Bupati, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati serta potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, menyajikan informasi kepada masyarakat terkait lingkup tugas dan kegiatan Satpol PP, pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan Bupati
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, dan penyuluhan

- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, dan penyuluhan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkit dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi penyelidikan dan penyidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan peraturan daerah untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pada penyelidikan dan penyidikan
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang meliputi; merumuskan hasil pengamatan,, penelitian, dan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati, melaksanakan penyidikan terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati, melaksanakan operasi tindak pidana ringan, melaksanakan pembinaan PPNS, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang meliputi; merumuskan hasil pengamatan,, penelitian, dan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan terkait adanya dugaan

pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati, melaksanakan penyidikan terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati, melaksanakan operasi tindak pidana ringan, melaksanakan pembinaan PPNS, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati

- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Kapasitas

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian. bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
- b. Penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
- c. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.

- d. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
- e. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.

Kepala Bidang pengembangan kapasitas kelembagaan mempunyai tugas ;

- a. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan ;
- b. Membagi tugas program yang yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan ;
- c. Memberi petunjuk program yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan ;
- d. Mengatur program terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan ;
- e. Mengevaluasi kegiatan program terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan ;
- f. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang pengembangan kapasitas kelembagaan membawahi ;

1. Seksi Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman.

Seksi ini mempunyai tugas ;

- a. Merencanakan kegiatan pembinaan aparatur Ketertiban dan Ketentraman ;

- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur Ketertiban dan Ketentraman yang meliputi ; mengkaji kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, menyusun rencana kurikulum, silabi, dan metode teknis pelatihan dan pembinaan anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, menyelenggarakan kesamaptaan secara rutin dan berkala, melaksanakan upaya penumbuhan peningkatan dan pemeliharaan semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan aparatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecamatan dan kelurahan/desa;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur Ketertiban dan Ketentraman yang meliputi ; mengkaji kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, menyusun rencana kurikulum, silabi, dan metode teknis pelatihan dan pembinaan anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, menyelenggarakan kesamaptaan secara rutin dan berkala, melaksanakan upaya penumbuhan peningkatan dan pemeliharaan semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan aparatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecamatan dan kelurahan/desa;
- d. Menevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Seksi ini mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi; mengkaji pola penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati, mengkaji tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan fasilitasi pembahasan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati dan cara penanganannya, mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Satpol PP, melaksanakan pengkajian dan pembentukan unit-unit teknis Satpol PP, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi; mengkaji pola penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati, mengkaji tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan fasilitasi pembahasan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati dan cara penanganannya, mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Satpol PP, melaksanakan

pengkajian dan pembentukan unit-unit teknis Satpol PP, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain;

- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang perlindungan masyarakat. Bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- b. Penyiapan rencana dan program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- c. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- d. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat, dan
- e. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- b. Membagi tugas program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- c. Memberi petunjuk program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- d. Mengatur program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat
- e. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat, dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang satuan linmas membawahi :

1. Seksi Satuan Linmas

Seksi ini mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan satuan linmas
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan satuan linmas yang meliputi; melaksanakan inventarisasi data jumlah anggota satuan linmas, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring satuan linmas, melaksanakan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain

- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan satuan linmas yang meliputi;
melaksanakan inventarisasi data jumlah anggota satuan linmas,
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring satuan linmas,
melaksanakan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum,
serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan linmas
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan satuan linmas, dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi ini mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan bina potensi masyarakat
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat yang meliputi;
melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepada masyarakat
terkait penanganan bencana dan sistem keamanan lingkungan,
penyelenggaraan upaya peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat
dalam perlindungan masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dengan
instansi lain
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat yang
meliputi; melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepada
masyarakat terkait penanganan bencana dan sistem keamanan lingkungan,
penyelenggaraan upaya peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat

dalam perlindungan masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain

- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi bina potensi masyarakat
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi bina potensi masyarakat, dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2.2 . Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang .

2.2.1 Sumber daya manusia

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 64 orang PNS dan 200 orang Pegawai Non PNS dengan spesifikasi sebagai berikut ;

- a. Eselon II sebanyak 1 orang.
- b. Eselon III sebanyak 5 orang.
- c. Eselon IV sebanyak 11 orang.
- d. Pelaksana PNS sebanyak 50 orang.
- e. Pelaksana Non PNS sebanyak 200 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar kegiatan satuan polisi pamong praja Kabupaten Tangerang sampai saat ini sudah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai dan tentunya membutuhkan keseriusan agar fungsi pelayanan dapat dilakukan secara optimal. Adapun sarana pendukung kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang terdiri dari :

- a. Mobil Dinas Jabatan sebanyak 6 unit
- b. Mobil Patroli sebanyak 14 unit
- c. Mobil dalmas sebanyak 4 unit
- d. Sepeda Motor sebanyak 25 unit
- e. Mobil Operasional umum 9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan data penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2013 - 2018 , angka pelanggaran perda da Perkada, yang diperoleh dari laporan masyarakat dan hasil monitoring, Patroli dan Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan , baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda da Perkada masih memerlukan perbaikan kedepan, untuk menurunkan angka pelanggaran Perda dan Perkada.

Sedangkan kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja selama periode 2013-2018 dalam pencapaian kinerjanya dapat terlihat pada table berikut dibawah ini ;

Tabel.2.3 capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyelesaian Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	80%	90%	80%	175	188	188	400	400	169	196	188	334	382	117	100	104	88	95
2	Prosentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	80%	80%	90%	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	88	100	100	100	100
3	Cakupan petugas LINMAS di Kabupaten	100%	100%	100%		90%	75%	100%	100%		80%	75%	100%	100%		100	100	100	100

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa capaian kinerja pelayan Organisasi Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada indikator kinerja utama yaitu pada sasaran renstra OPD sebanyak tiga sasaran, dimana indikator kinerja OPD tersebut diatas secara umum capaiannya targetnya tercapai dengan baik, dimana capaian Penyelesaian Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014-2018 dari capaian realisasi targetnya mencapai 100%, untuk tahun 2017 capainya 83 % dan pada tahun 2018 sebesar 95%, walaupun capaiannya turun tetapi masih wajar karna prosentasenya capainya masih diatas target NSPK, target IKK, dan Target IK, Sedangkan realisasi capaian Prosentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti yang ditargetkan rata-rata 7 jenis perda terealisasi sebesar 100%, kecuali capaian target tahun 2014 yaitu sebesar 88 %, akan tetapi capaiannya masih diatas target NSPK, target IKK, target IK, dan untuk capaian cakupan petugas linmas dikabupaten selama empat tahun yaitu pada tahun 2015-2018 capaian realisasinya sebesar 100 %.

Table 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Anggaran dan Realisasi Parsial Cakupan IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2017-2018

Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Pertumbuhan Anggaran (%)
	2017	2018	2019	2017	2018	2017	2018	
1105.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	5.545.000.000	3.544.200.000	2.949.770.926	2.612.853.500	0,36	0,30	(63,92)	
013 Penanganan aksi unjuk rasa dan demonstrasi	580.000.000	798.000.000	391.190.000	431.570.000	0,07	0,12	37,59	
016 Pengadaan kendaraan operasional patroli/dinas	3.885.000.000	1.068.300.000	1.617.330.926	1.008.010.000	0,29	0,28	(27,50)	
062 Penanganan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	980.000.000	1.500.000.000	874.750.000	1.054.348.500	0,15	0,29	61,29	
068 Operasi tidak pidana ringan	150.000.000	177.900.000	66.450.000	118.960.300	0,01	0,03	18,6	
1105.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTORAN/IBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1.675.000.000	3.125.600.000	1.589.879.000	2.772.540.000	0,19	0,32	192,34	
005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	500.000.000	829.160.000	300.000.000	788.120.000	0,18	0,25	273,39	
007 Pengamanan pemilu dan pemilukada	400.000.000	1.000.000.000	388.523.000	656.620.000	0,23	0,21	250,00	
009 Pengamanan transibum pada hari – hari besar keagamaan	500.000.000	329.220.000	100.000.000	329.220.000	0,06	0,10	329,22	
061 Sosialisasi dan koordinasi pengendalian operasional	75.000.000	200.000.000	74.500.000	192.720.000	0,04	0,06	266,67	
062 Pengelbuan data dan informasi penegatan perda dan kepala caeran	200.000.000	150.000.000	177.450.000	144.110.000	0,10	0,04	0,75	
053 Pengaman, pengawasan perjalanan/kunjungan dinas dan keprotokolan kepala daerah	300.000.000	375.220.000	299.400.000	376.220.000	0,18	0,12	25,41	
067 Penanganan ketertiban umum pada kegiatan Tahunan/Kacupatan Tinggeng	250.000.000	250.000.000	250.000.000	235.530.000	0,15	0,07	*	
1105.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	650.000.000	1.220.000.000	557.683.000	1.140.450.500	0,06	0,13	187,69	
050 Sosialisasi perubahan daerah terkait ketertiban umum	180.000.000	500.000.000	98.125.000	493.513.000	0,15	0,40	500,00	
061 Pelatihan dasar dan teknis peningkatan kapasitas aparat Satpol pp	150.000.000	170.000.000	138.420.500	164.557.500	0,21	0,13	13,33	
062 Fasilitas dan pordayagunaan limas dalam penanganan bencana alam	250.000.000	300.000.000	172.007.500	238.230.000	0,26	0,19	(20,00)	
063 Pendataan dan pembinaan kualitas SDM limas tingkat RT dalam pengamanan swakarsa	150.000.000	250.000.000	145.350.000	244.150.000	0,22	0,20	166,67	
1105.20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	350.000.000	750.000.000	150.000.000	680.602.500	0,04	0,07	214,29	
010 Penertiban tempat hiburan dan PSK	350.000.000	750.000.000	350.000.000	680.602.500	1	0,90	214,29	

Sedangkan bila dilihat table pendanaan dan realisasi anggaran secara parsial dari Kinerja pelayanan berdasarkan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk tahun 2017 -2018 terlihat bahwa Pagu anggaran dan realisasi kegiatan yang ditampilkan, dan kalau kita perhatikan tabel diatas bahwa terdapat empat program ayang dituangkan dalam upaya untuk mendukung IKU, untuk program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak empat kegiatan dengan tujuan untuk penanganan aksi unjuk rasa dan penanganan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, operasi tindak pidana ringan dan penguatan sumber daya OPD, dimana untuk masing-masing belanja perprogram, kegiatan yaitu untuk pengadaan kendaraan operasional patroli/ dalmas pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.3.885.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.617.330.926,- atau serapanya sebesar 41,63%, dan rasio serapan terhadap belanja program sebesar 0,29 %, rendahnya serapan tersebut dikarenakan adanya kekurangan harga satuan untuk pembelian per-unit kendaraan operasional patroli/ dalmas, sehingga menyebabkan penganggaran kembali pada tahun anggaran 2018 untuk belanja dimaksud dengan anggaran sebesar Rp.1.068.360.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.008.010.000,- atau serapanya sebesar 94,38 %, dengan rasio serapan sebesar 0,28%, adapun belanja tersebut dipergunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana OPD Satpol PP. Sedangkan untuk anggaran kegiatan penanganan unjuk rasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp.580.000.000,- , dan tahun 2018 anggarannya sebesar Rp.798.000.000,- dengan pertumbuhan sebesar 37,59 % pertumbuhan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan unjuk rasa pada tahun 2018, sehubungan adanya pemilihan

kepala daerah, namun lonjakan aksi unjuk rasa itu tidak terjadi atau suasana trantibum tahun 2018 tetap dalam kondisi yang kondusif, hal tersebut terlihat pada realisasi anggran penanganan aksi unjuk rasa tahun 2017 sebesar Rp.391.190.000,- dan rasio serapan terhadap belanja program sebesar 0,07 %, untuk realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 431.570.00,-. Dengan rasio serapan sebesar 0,12 %, sedangkan untuk kegiatan Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pagu anggarannya meningkat bila dibandingkan antara tahun 2017 sebesar Rp.930.000.000,- dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan realisasi Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2017 sebesar Rp.874.790.000,- dengan rasio serapan 0,15%, untuk tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 1.054.348.500,- rasio serapannya sebesar 0,29% , realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk berbagai penertiban antara lain, Penertiban bahu jalan, penertiban jalan sepanjang jaringan irigasi, Penertiban tempat hiburan, penertiban PKL dan penertiban lainnya, adapun untuk kegiatan tipiring tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- dengan serapan sebesar Rp.66.460.000,- dengan rasio serapan sebesar 0,01 %, untuk tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.177.900.000 dengan realisasi sebesar Rp.118.960.000,- yang rasio serapannya 0,03%. Kalau ditinjau dari sisi penganggaran untuk kegiatan itu tumbuh sebesar 61,29%, namun bila kita perhatikan pada sisi realisasi tahun 2017 lebih rendah bila dibandingkan pada tahun 2018, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017, jadwal yang diberikan untuk sidang tipiring secara aturan untuk melakukan kegiatan tersebut baru ada pada saat triwulan ke empat, sehingga serapanya rendah.

Sedangkan untuk program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara umum terealisasi dengan baik hal tersebut terlihat pada capaian realisasi perkegiatan diatas, kegiatan tersebut dipergunakan untuk keperluan antara lain deteksi dini antara lain dengan melakukan patroli secara berkala terhadap wilayah rawan gangguan ketertiban umum, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan. / pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, pengamanan pemilukada, pengamanan hari-hari besar keagamaan, kegiatan sosialisasi pengendalian operasional dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat lainnya yang memerlukan pengawalan. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi dan kerjasama serta koordinasi secara berkesinambungan dengan berkoordinasi antar unsur masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan seperti TNI / Polri.

Pada program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kegiatan pada program ini anggarannya dipergunakan untuk pencegahan tindak pelanggaran Perda yaitu dengan melakukan sosialisasi Perda dan Perkada, Fasilitas pendaya gunaan linmas dan kegiatan Pelatihan –pelatihan internal Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menjadikan Satpol PP yang profesional dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, sehingga

dalam melakukan tindakan penegakan perda dan perkara dapat terukur sesuai dengan proporsinya.

Untuk program selanjutnya adalah program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat), pada program ini Satpol PP hanya menampilkan satu kegiatan yaitu kegiatan penertiban tempat hiburan dan PSK, adapun penggunaan anggaran untuk kegiatan dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif terkait trantibum diwilayah Kabupaten Tangerang, hususnya untuk meredam perkembangan PSK.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tufoksi OPD dalam pelayanan penyelenggaraan penanganan ketertiban umum, penyelenggara Penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggara perlindungan masyarakat . Hal ini bertujuan untuk mengawal Visi dan Misi Kepala Daerah dalam mewujudkan rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang dituangkan dalam RPJMD.

2.4.1 Tantangan

Dalam hal penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi tantangannya peran strategis pemerintah daerah dalam proses pengembangan

pembangunan wilayahnya, tentunya membawa perubahan yang signifikan terhadap perekonomian daerah, diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan. Masalah-masalah itu antara lain sebagai berikut ;

- a. Letak strategis Kabupaten Tangerang sebagai penyangga ibukota yang kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan jasa, perdagangan, perumahan dan industri menyebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk migrasi dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan, heterogenitas penduduk dengan karakteristiknya menimbulkan potensi masalah ketentraman dan ketertiban umum
- b. Kesadaran masyarakat yang bermukim di wilayah kabupaten Tangerang untuk mentaati aturan hukum masih lemah
- c. Tingkat kemiskinan masyarakat kabupaten Tangerang yang masih cukup tinggi menyimpan potensi permasalahan sosial yang berdampak pada gangguan ketertiban umum.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan OPD antara lain ;

1. Dukungan peraturan daerah dan peraturan pendukung di atasnya
2. Ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perkembangan teknologi sarana telekomunikasi yang seyogyanya memudahkan inventarisasi data dan penanganan masalah gangguan ketertiban umum

4. Dukungan sinergi dan koordinasi antar unsur terkait baik instansi internal dalam hal ini unsur Pemda, maupun eksternal seperti aparaturn TNI dan Polri dalam penanganan masalah gangguan ketertiban umum diharapkan mampu mendeteksi dan mengatasi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain ;

1. Penegakan Perda dan Perkada

Dalam melakukan Penegakan perda dan Perkada, terdapat permasalahan antara lain ;

- a. Tingkat kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada Masih kurang ;
- b. Belum terdapat data persebaran dan pertumbuhan tempat hiburan yang akurat
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas tempat hiburan, peredaran minuman keras dan pekerja seks komersial.

2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat

Dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, masalah yang dihadapi antara lain ;

- a. Dampak dari perkembangan ekonomi daerah berpotensi pada Tumbuhnya berbagai kegiatan usaha yang bilamana tidak ditangani dengan tepat maka berpotensi menciptakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman, khususnya penyalahgunaan fasos/fasum dan penyimpangan kegiatan usaha.

b. Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan ketertiban sarana umum dan kegiatan usaha.

c. Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan ketertiban tempat hiburan.

3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan terkait Bidang Perlindungan Masyarakat, antara lain :

a. Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas.

b. Potensi permasalahan dan gejolak politik saat masa pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa.

c. Belum optimalnya Pembinaan Satlinmas.

Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dilihat pada pemetaan permasalahan dalam memfasilitasi sasaran pembangunan daerah sbb ;

Tabel.3.1. Identifikasi Masalah

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih adanya Pelanggaran Perda dan Perkada	Masih rendahnya pemahaman Perda dan / atau Perkada oleh masyarakat, Badan usaha dan Aparatur	- Belum optimalnya sosialisasi Perda / Perkada - Belum optimalnya kinerja penegakan Perda / Perkada - Meningkatnya Penyakit sosial masyarakat - Keterbatasan Sumber daya Penegak Perda
2	Fungsi Linmas Belum optimal	Belum optimalnya pemahaman kelembagaan Linmas	Kurang perhatian stakeholder terhadap anggota linmas

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang

lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019 – 2023.

+ Visi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

"Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera"

+ Misi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

1. Meningkatkan nilai-nilai agama dalam Kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis usaha mikro kecil, koperasi dan industri
5. Meningkatkan tata kelola, akses dan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
7. Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung, pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang peran yang langsung berkaitan dengan tufoksi yaitu pada misi kesatu dan kelima, Hal ini ditunjukkan melalui peran serta OPD antara lain ;

- a. Tujuan Misi ke 1; Meningkatkan nilai-nilai agama dalam Kehidupan bermasyarakat, Pada misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tangerang berperan atau tugas turut menjaga norma-norma agama dimasyarakat agar suasana tetap kondusif.

b. Tujuan misi ke 5: *Meningkatkan tata kelola, akses dan kualitas pelayanan publik*, Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan turut berperan dalam penegakan Perda dan Perkada secara professional, transparan, dan bertanggung jawab.

3.3 .Telaahan Renstra Rentra Provinsi.

3.3.1. Visi.

Dalam rangka mendukung visi, Gubernur dan wakil Gubernur maka program Satpol PP Provinsi Banten tidak lepas dari visi, misi dan program Provinsi Banten. Sedangkan visi, misi Provinsi Banten periode 2017-2022 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

" BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAHLAQUAL KARIMAH "

Provinsi Banten *yang maju* berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan dengan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah : adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan

kabupaten / kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat.

Beberapa indikator mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **berdaya saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti insfrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang **sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator

pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implementasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di provinsi Banten.

3.3.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui *lima misi* pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

3.3.3. Telaahan Visi dan Misi Gubernur

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut dengan mengambil langkah sebagai berikut ;

1. Melakukan pelayanan Trantibum secara profesional.
2. Mengawal Trantibum dalam pembangunan infrastruktur
3. Melakukan pengembangan Sumber daya Manusia secara proporsional.
4. Memasukan aparatur Satuan polisi Pamong Praja melalui Jamkesmas.
5. Melakukan Penegakan Perda, Perkada, melakukan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

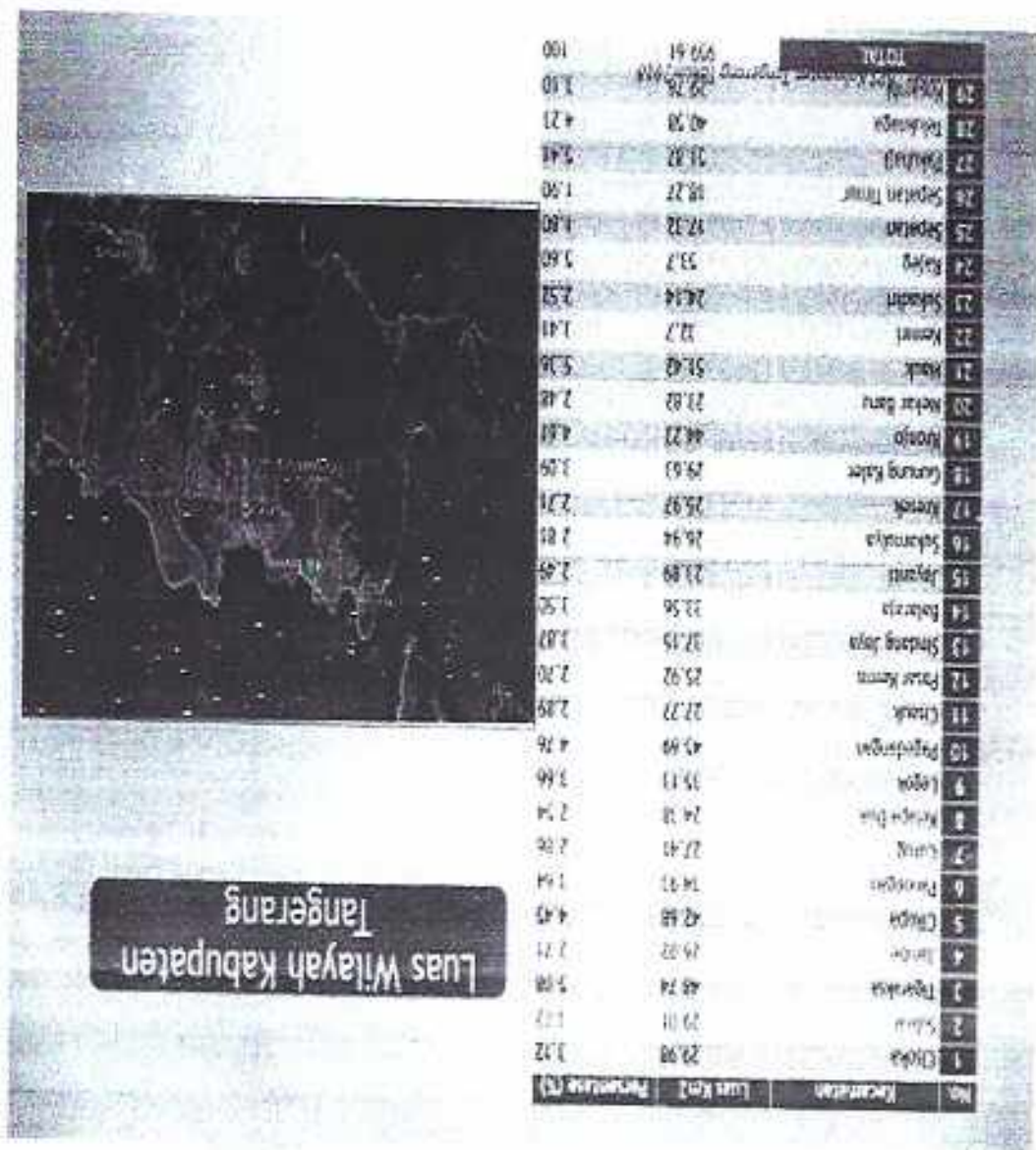
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis wilayah.

Wilayah Kabupaten Tangerang meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya,

Penataan ruang Kabupaten Tangerang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan

serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang disepakati. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011.

Tabel.3.4.1 Peta Wilayah Per-Kecamatan Se-Kabupaten Tangerang



3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang dibentuk memiliki suatu hirarkhi pusat-pusat permukiman yang sesuai dengan kemampuan pelayanan suatu wilayah permukiman dan jaringan pendukungnya dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang. Hirarkhi dari masing-masing pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah di Kabupaten Tangerang diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarkhi pusat permukiman, yaitu;

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi bagi wilayah yang berdekatan/berbatasan.

Berdasarkan hasil analisis, ada 3 (tiga) kecamatan yang layak dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Tangerang yaitu ;

- a. Kecamatan Teluknaga,
- b. Kecamatan Balaraja dan
- c. Kecamatan Curug.

Ketiga kecamatan di atas memiliki tingkat perkembangan yang tinggi dan tingkat pelayanan yang besar baik dalam lingkup internal Kabupaten Tangerang maupun eksternal.

Penetapan PKWp dilaksanakan, karena dalam RTRW Nasional ketiga kecamatan di atas belum ditetapkan sebagai PKW maka sesuai dengan peraturan yang ada dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai PKWp dimana antara PKW dan PKWp memiliki peranan dan fungsi yang sama.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kecamatan dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat desa (daerah belakangnya). Ada dua pusat permukiman yang menjadi PKL dalam wilayah kabupaten Tangerang yaitu Kronjo dan Tigaraksa dan ini juga sudah ditetapkan dalam RTRW provinsi banten.
3. Pusat Kegiatan Lokal Propomosi (PKLp) yaitu kecamatan yang dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL karena berdasarkan hasil analisis, fungsi dan perannya dalam wilayah kabupaten Tangerang sudah cukup menonjol dan sudah dapat disamakan dengan PKL yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, ada 6 (enam) pusat permukiman yang ditetapkan sebagai PKLp di Kabupaten Tangerang, yaitu ;

- a. Kecamatan Mauk,
- b. Kecamatan Cikupa,
- c. Kecamatan Sepatan ,
- d. Kecamatan Pasarkemis,
- e. Kecamatan Kosambi dan
- f. Kecamatan Kelapa Dua.

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Berdasarkan hasil analisis, ada 18 (delapan belas) pusat permukiman yang ditetapkan sebagai PPK meliputi Kecamatan Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek, Kemiri, Sukamulya, Sindanglaja, Jayanti, Cisoka, Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, Legok, Panongan, Rajeg, Sepatan Timur, Pakuhaji dan kecamatan Sukadiri.

Arahan fungsi untuk setiap pusat kegiatan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspek kondisi wilayah, aksesibilitas, tingkat pelayanan dan kebijakan pengembangan yang ada. Rencana sistem pusat-pusat permukiman dan fungsinya di Kabupaten Tangerang Tahun 2010 – 2030 dapat dilihat pada table 3.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.4.1 Rencana Sistem Pusat-Pusat Permukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030

No	Kecamatan	Hirarki Pelayanan	Fungsi	Keterangan
1	Balaraja	PKWp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	Dipromosikan untuk dijadikan PKW
2	Teluknaga	PKWp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Kawasan pantai berhutan bakau	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW
3	Curug	PKWp	- Pusat pemerintahan kecamatan	Dipromosikan untuk dijadikan

			- Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	sebagai PKW
4	Kronjo	PKL	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Perikanan - Kawasan pantai berhutan bakau	
5	Tigaraksa	PKL	- Pusat pemerintahan kabupaten - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	Merupakan Ibukota Kabupaten Tangerang
6	Mauk	PKLp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Kawasan pantai berhutan bakau	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
7	Cikupa	PKLp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
8	Sepatan	PKLp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Industri	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL

			- Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	
9	Mekarbaru	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah	
10	Gunung Kaler	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah	
11	Kresek	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah	
12	Kemer	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Kawasan pantai berhutan bakau	
13	Sukamulya	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Permukiman kepadatan sedang - Pertanian	
14	Sindang Jaya	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang - Pertanian	

			- Industri	
15	Jayanti	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang - Pertanian	
16	Cisoka	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Permukiman kepadatan sedang	
17	Solear	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Permukiman kepadatan sedang	
18	Jambe	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Permukiman kepadatan sedang	
19	Cisauk	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	
20	Pagedangan	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	
21	Legok	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi	

			- Permukiman kepadatan sedang	
22	Panongan	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	
23	Pasar Kemis	PKLp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang - Pertanian	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
24	Rajeg	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Permukiman kepadatan sedang - Pertanian	
25	Sepatan Timur	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Permukiman kepadatan sedang	
26	Pakuhaji	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Industri - Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Kawasan pantai berhutan bakau	
27	Sukadiri	PPK	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian	

			- Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Kawasan pantai berhutan bakau	
28	Kosambi	PKLp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Pertanian - Industri - Permukiman kepadatan rendah - Permukiman kepadatan sedang - Kawasan pantai berhutan bakau	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
29	Kelapa Dua	PKLp	- Pusat pemerintahan kecamatan - Industri - Permukiman kepadatan tinggi - Permukiman kepadatan sedang	Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL

Tabel 3.4.1 tersebut diatas berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030 dengan Tujuan dan Sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah, selanjutnya dibagi kedalam tiga wilayah Pola Ruang terlihat pada table dibawah ini ;

Tabel 3.4.2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah	Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi	Program pembangunan Pengembangan Wilayah Provinsi, Kabupaten	Prioritas program pengembangan wilayah kecamatan	Kecamatan Teluknaga, Balaraja, dan Curug
2	Kawasan Pusat Kegiatan Lokal	Kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi	Program pembangunan Pengembangan Wilayah Kabupaten	Prioritas program pengembangan Kegiatan Lokal/Kabupaten	Kecamatan Mauk, Cikupa, Sepatan, Pasar Kemis, Kosambi, dan Kelapa dua
3	Pusat Pelayanan Kawasan	Pusat Pelayanan Kawasan Promosi	Program pembangunan Pengembangan Wilayah Kecamatan	Prioritas program pengembangan Kegiatan Lokal/Kecamatan	Kecamatan Mekarbaru, Gunung Kaler, Kresak, Kemeri, Sukamulya, Sindang Jaya, Jayanti, Cisoka, Salear, Jembe, Cisaik, Pagédangan, Legok, Panongan, Rajeg, Sepatan Timur, Pokuhaji, dan Sukadiri

Berdasarkan Tinjauan terhadap, dua table tersebut yaitu, Rencana Sistem Pusat-Pusat Pemukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030, dan Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Tangerang terbagi kedalam beberapa aspek sebagai berikut ;

Tabel.3.4.3 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah	Kawasan Pusat Kegiatan tiga Wilayah Kecamatan	Kawasan Pusat Pemerintahan, Sosial, ekonomi, dan Transportasi	Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi, Kabupaten
2.	Kawasan Pusat Kegiatan Lokal dan Lokal promosi	Kawasan Pusat Kegiatan Delapan Wilayah Kecamatan	Kawasan Pelayanan Skala Kabupaten/ Kota/Kecamatan sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kecamatan	Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah, Kabupaten, Kecamatan
3.	Pusat Pelayanan Kawasan	Kawasan Pusat Kegiatan Delapan belas Wilayah Kecamatan	Pusat Pelayanan Kegiatan Skala kecamatan dan beberapa desa	Program pembangunan Pengembangan Wilayah Kecamatan

3.5 Penentuan isu – isu Strategis.

Isu-isu strategis yang saat ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tangerang yang tentunya juga harus sejalan dengan visi dan misi Bupati Tangerang periode 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya patroli pengawasan Trantibum yang diamanatkan oleh SPM Permendagri seharusnya 3 X sehari.
2. Optimalisasi peranan anggota Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada
3. Optimalisasi penindakan melalui yustisi dan non yustisi dalam menunjang akselerasi pendapatan asli daerah (PAD)
4. Penguatan sumber daya aparatur dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

5. Optimalisasi teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan dalam penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat
6. Peningkatan peran anggota SATLINMAS dalam rangka ikut serta penanganan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi Kepala Daerah yang merupakan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Penetapan tujuan dimaksud dituangkan dalam Rencana Strategis OPD didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang ketertiban umum di Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang perlindungan masyarakat, untuk penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Memelihara kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendukung upaya pengembangan ekonomi daerah
3. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Menciptakan masyarakat yang tertib aturan serta taat hukum dan terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam memelihara kondisi ketertiban umum

4.2. Sasaran

Sedangkan sasarannya, yaitu sesuatu yang akan dicapai, dihasilkan atau ingin diwujudkan secara nyata dan terukur oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Dengan berbagai perumusan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang lebih terarah, tegas dan terukur.

Sasaran di dalam Rencana Strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 adalah;

1. Meningkatnya kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat dalam penanganan ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jumlah aparatur satuan polisi pamong praja dan linmas yang memahami Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada untuk menjaga stabilitas ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator ;

- a) Jumlah peserta sosialisasi yang memahami Perda dan Perkada.
- b) Menurunnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum

3. Menurunnya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Cakupan dan frekuensi patroli monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b) Upaya pemulihan dan pemeliharaan kondisi ketertiban umum pasca penertiban
- c) Jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel. 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DO	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
							1	2	3	4	5	Target
							2019	2020	2021	2022	2023	Akhir 2019- 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya penegakan perda dan/atau perkada	Prosentase penyelesaian cakupan penanganan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Jumlah pelanggaran PERDA dan / atau PERKADA yang diselesaikan x 100% dan/atau dipantau/jumlah pelanggaran PERDA dan/atau PERKADA yang dilaporkan	Presen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kinerja organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Nilai SAKIP)	Hasil reviu sakiip inspektorat	Nilai	70	72	74	76	78	78

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum saat ini di Kabupaten Tangerang dirasakan sudah cukup kondusif, akan tetapi kondisi tersebut masih memerlukan upaya pemeliharaan, agar dapat menjadi iklim yang kondusif bagi keberlangsungan Pembangunan di Kabupaten Tangerang demi tercapainya masyarakat kabupaten Tangerang yang religius adil dan makmur secara merata. Sejalan dengan keberlangsungan pembangunan sektor riil, yang mendorong sektor produksi yang mendukung pengembangan perekonomian wilayah. OPD Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebijakan Sasaran kinerja jangka menengah, terlihat pada tabel diatas, merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis

organisasi, yaitu Fokus utama penentuan sasaran renstra adalah tindakan bagaimana upaya Meningkatkan penegakan perda dan/atau perkada dan diharapkan akan berimplikasi pada menurunnya tingkat pelanggaran Perda dan Perkada, serta berupaya untuk menekan potensi pelanggaran Perda dan Perkada, dengan Target Capaian Kinerja IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang 2019-2023 adalah sebagai berikut ;

Tabel IKU Satpol PP Kabupaten Tangerang 2019-2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penegakan Perda dan/atau Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	100%	Prersen	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan						

Dengan menggunakan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan IKU Satpol PP dalam Pencapaian Sasaran Kinerja yang diinginkan.

IKU ini adalah merupakan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tufoksi OPD Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun keterkaitan antara IKU, tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra OPD, mulai tahun 2019-2023 dalam pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu tujuan yang dituangkan dalam rencana aksi di bawah ini ;

Tabel 4.1.2

RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN TAHUN										
						2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	2023	Target	
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program Pengawasan, Pengawasan Peradilan Doeran dan Peradilan	Prosesnya Pengawasan Peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pengawasan Peradilan Daerah	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	41 org	150,000,000	38 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Sosialisasi Peradilan Peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	240 org	500,000,000	240 org		500,000,000	240 org		500,000,000	240 org	500,000,000	240 org
		Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
Meningkatnya pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Program peningkatan pelayanan peradilan dan ketertarikan masyarakat umum	Prosentasi pelayanan peradilan yang dilaksanakan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kabid Pelayanan Peradilan	100%	100%									
		Operasi Tindakan Pidana	Tindakan operasi tindak pidana	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. penindakan dan penindakan	200 org	250,000,000	220 org		250,000,000	240 org		250,000,000	260 org	250,000,000	280 org
		Pengelolaan Data dan Informasi Peradilan	Tersedia data dan informasi peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	220 data	100,000,000	120 data		100,000,000	262 data		100,000,000	284 data	100,000,000	306 data
		Pembinaan dan Pengawasan Peradilan	Tindakan pembinaan dan pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan	Kas. Penindakan, Pengawasan dan penindakan	38 org	150,000,000	340 org		150,000,000	200,000,000		150,000,000	264 data	150,000,000	306 data
		Facilitasi Pengawasan Peradilan Peradilan / Peradilan (PAP)	Tindakan fasilitasi pengawasan peradilan	Jumlah pelanggaran yang dilakukan												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN TAHUN									
						2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	2023	Target
		Pengamanan Pemula dan Pemula	Terdapatnya monitoring, pengamanan pelaksanaan latihan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemula dan Pemula	Jumlah pelaksanaan pelatihan/pemula	Kasi Satuan Urus	221.912,000	20 wilayah					500.000,000	20 wilayah		
		Fasilitas dan penyelenggaraan Urus dalam penanganan bencana	Terdapatnya Satuan Urus dalam memfokuskan keselamatan dan keselamatan umum dalam rangka pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah Lokasi penanganan bencana	Kasi Bina Potensi Masyarakat	250.000,000	25 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah
		Pengamanan Pemula dan Pemula	Terdapatnya monitoring pengamanan Pemula dan Pemula	Jumlah Pemula Pemula	Kasi Satuan Urus	157.187,500	157 desa			200.000,000	78 desa			300.000,000	16 desa
		Fasilitas Pemula dan penyelenggaraan Urus dalam penanganan bencana	Terdapatnya pemantauan dan evaluasi dan evaluasi terhadap sistem penanganan bencana	Jumlah Lokasi pemantauan dan evaluasi	Kasi Bina Potensi Masyarakat	250.000,000	25 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah	250.000,000	20 lokasi/wilayah

Dari berbagai kegiatan diatas dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah berkaitan dengan tugas Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dalam rencana strategis Tahun 2019-2023 yang terlihat pada tabel diatas merupakan langkah - langkah yang bersandar pada tugas sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum yang dituangkan dalam program/kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

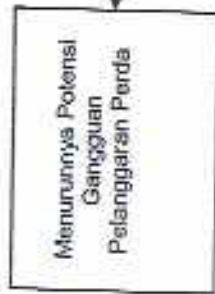
Adapun program/kegiatan tersebut terkait strategi pencapaian tujuan dan sasaran diatas yang direncanakan, dengan tujuan sbb ;

- a. Dalam upaya untuk tujuan, yaitu terpeliharanya kondisi ketertiban umum yang kondusif, melalui penegakan Perda dan Perkada dengan Sumber Daya yang dimiliki OPD Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran instansi external bersama TNI dan POLRI, terkait dalam pemeliharaan dan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman umum adalah diantaranya dengan melakukan sosialisasi berbagai Peraturan Daerah, seperti peraturan menyangkut izin tempat usaha, pemanfaatan sarana umum, dan fungsi penggunaan bahu jalan dan lain sebagainya. Meningkatnya fungsi pengelolaan pemerintah daerah dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan kegiatan patroli dalmas, pengamanan hari-hari besar agama, penanganan aksi unras, pengawalan protokoler Bupati dan Wakil, penertiban K3, dan penertiban PSK, semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan swasana yang religius, kondusif, aman dan nyaman.
- b. Untuk mendukung upaya tersebut pada poin a, maka dilakukan upaya penguatan didalam Organisasi yaitu dengan melakukan peningkatan kapabilitas Sumber daya OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dalam upaya untuk pemeliharaan dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan penguatan aparatur Internal dengan berbagai pelatihan dan pembinaan melalui diklat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja , yang dalam penyelenggaraannya bekerjasama dengan Instruktur dari TNI dan POLRI, agar dalam melakukan tugas penyelenggaraan trantibum dan linmas dapat berjalan secara propesional dan proporsional. Selain itu OPD Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Linmas melakukan berbagai kegiatan diantaranya dengan melakukan Pembentukan serta Pembinaan Satlinmas dalam Pamswakarsa.

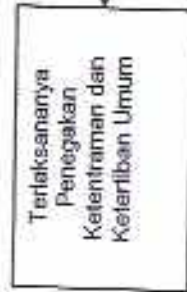
OPD Satuan Polisi Pamong Praja



Mewujudkan Masyarakat
Kab. Tangerang taat aturan



Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Perda dan Perkada,



7 Jenis Perawatan Daerah



PP No.16 Tahun 2018
Perbup No.99 Tahun 2016

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan

Strategi dimaksud adalah merupakan langkah-langkah yang memuat sejumlah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi juga akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung keselarasan proses pembangunan, agar mampu menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan Perencanaan Daerah selama kurun waktu 5 tahun mendatang dalam RPJMD.

Sedangkan Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen/bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut fungsi/ bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dan Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ini terkait dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, periode tahun 2019 – 2023, yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Tufoksi yaitu pada Misi ke satu dan ke lima terkait tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan berdasarkan visi, misi Kepala Daerah terlihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel.5.1 Strategi, dan Kebijakan Berdasarkan Visi, Misi Kepala Daerah

NO	MISI		TUJUAN RPJMD				INDIKATOR TUJUAN RPJMD
1	MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT YANG RELIGIUS	1.1	MENINGKATKAN KARAKTER MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG				INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
			1.1.1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT			INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
				SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			1.1.1.1	MENINGKATNYA PENEGKAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	PENERAPAN PENEGAKAN PERDA DAN/ATAU PERKADA DENGAN CARA FREEMTIF, PREVENTIF DAN REFRESIF	PENEGAKAN PERDA DAN/ATAU PERKADA TIDAK HANYA SANKSI NON YUSTISI (SANKSI ADMINISTRASI) TETAPI JUGA DILAKUKAN DENGAN CARA PENERAPAN SANKSI PIDANA (YUSTISIAL)	
			1.1.1.2	MENURUNNYA POTENSI PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SETIAP INFORMASI TERKAIT DENGAN PERDA DAN/ATAU BISA DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT	

Sejalan dengan misi pertama Kepala Daerah, yaitu meningkatnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan agar karakter masyarakat Kabupaten Tangerang meningkat dalam hal pengamalan agama, sedangkan yang menjadi tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang misi dan tujuan dimaksud dengan meningkatkan situasi ketentraman dan ketertiban umum dengan strategi dan arah kebijakan dengan penerapan Penegakan Perda dan Perkada secara preventif dan refresip.

Selanjutnya pada misi meningkatkan kualitas tata kelola, akses dan kualiatas pelayanan publik, artinya pemerintah disini harus serius untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan OPD Satpol PP berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD , dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur internal Satpol PP, melalui berbagai diklat dan pelatihan dengan bekerja sama dengan OPD lain, maupun intansi eksternal seperti TNI dan PORLI yang disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing.

5.2 Strategi Alternatip

Sebagai strategi alternatip yang akan dilengkapi degan arah kebijakan, yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja dalam capaian lima tahun kedepan, dengan menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terlaksananya proses Pembangunan, guna mendukung tercapainya sasaran kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan menggunakan SWOT sebagai intrumen penentuan alternative sebagai berikut ;

**SWOT Sebagai Instrumen Penentuan Alternatif
Strategi Pencapaian Indikator**

Tabel.5.2 Sasaran : Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Faktor Eksternal	Peluang (O) :	Tantangan (T) :
Faktor Internal	1. Dukungan sinergi dan koordinasi instansi terkait 2. Dukungan Perda dan peraturan di atasnya 3. Dukungan teknologi dan sumber daya	1. Belum Optimalnya Penegakan Perda 2. Data pelaku usaha belum memadai 3. Pemahaman masyarakat akan Perda masih lemah
Kekuatan (S) : 1. Adanya Tupoksi 2. Tersedianya anggaran 3. Adanya Peraturan 4. Adanya komitmen untuk meningkatkan kinerja	Alternatif Strategi SO : 1. Peningkatan Koordinasi dengan aparaturnya eksternal 2. Peningkatan Kinerja SDM 3. Pemberdayaan Sumber Daya	Alternatif Strategi ST : 1. Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada 2. Optimalisasi Pendataan Pelaku Usaha 3. Optimalisasi sosialisasi Perda dan Perkada
Kelemahan (W) : 1. Kompetensi SDM belum memadai 2. Jumlah SDM belum memadai 3. Kesejahteraan Non PNS belum memadai	Alternatif Strategi WO : 1. Peningkatan Kualitas SDM 2. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Non PNS	Alternatif Strategi WT : 1. Rekrutmen Aparatur Satpol pp 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Panswakarsa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang pada Rencana strategis ini menggambarkan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2019 – 2023 yang meliputi: program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan OPD, Yang di susun dalam rangka mendukung Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah. sehingga menjadi bagian dari pengawalan pada tujuan yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan kepada semua pihak dalam hal ini semua OPD, terkait dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang dituangkan melalui RPJMD yang didalamnya menggambarkan arah Kebijakan Keuangan Daerah, sebagai strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Kerja Perangkat Daerah, semua Organisasi Perangkat Daerah, serta program –program dan kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan rencana strategis yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif tertuang dalam RPJMD selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana program dan kegiatan prioritas yang strategis pembangunan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang pada Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang yang mendukung visi, misi Kepala Daerah ,serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang, dapat terlihat pada tabel-tabel Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran target per tahun Rencana kinerja yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan mengacu kepada target capaian RPJMD tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut ;

Tabel.6.1 DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 - 2023

Tahun RPJMD	Sumber RPJMD	Tajuk OPD	Sistem OPD	Indikator OPD	No. Rekening	Program/ke- giatan	Indikator Program/kegiatan	Detail Operasional	Satuan	Rencana Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Rencana Aktif		Peningkat Isuab																																											
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																												
1 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	2 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	3 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	4 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	5 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	6 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	7 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	8 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	9 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	10 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	11 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	12 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	13 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	14 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	15 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	16 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	17 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	18 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	19 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	20 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	21 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	22 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	23 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung	24 Kantor Pengembangan Keperawatan Tanjung																																											
																								1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																				
																																															1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001
1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																																											
																								1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																					
																																														1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001
1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																																											
																								1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																					
																																														1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001
1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																																											
																								1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																					
																																														1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001
1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																																											
																								1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001																					
																																														1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	1.1.05.001 8.001	

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1 Kerangka RPJMD

Adalah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila melalui, pemerataan pembangunan dan berorientasi pada prinsip yang berkeadilan. Untuk terwujudnya pelaksanaan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Setiap OPD berkewajiban menyelenggarakan kinerja bidang urusan masing-masing. Seperti halnya OPD Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Kepala Dacrah dalam kerangka RPJMD periode 2019-2023 Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan ini dapat dijadikan salah satu bahan untuk Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bagi OPD Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi keberlangsungan RPJMD sehingga mencapai hasil yang maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum harus dapat melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melakukan Penegakan Perda dan Perkada, Dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Untuk nencapai tujuan tersebut, merupakan bagian dari aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi dengan baik melalui kerangka RPJMD 2019-2023 OPD Satuan Polisi Pamong Praja dibawah ini :

Tabel. 7.1 Kerangka RPJMD 2019-2023 OPD Satuan Polisi Pamong Praja

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	IDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	PROGRAM OPD
1 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, Cerdas, sehat dan sejahtera	1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius	1.1 Meningkatkan an karakter masyarakat Kabupaten Tangerang	Indeks Ketentraman dan ketertiban masyarakat	1.1.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan usaha untuk mematuhi dan taat pada perda dan/atau perkara	Menurunnya tingkat pelanggaran perda dan/atau perkara	Penyelesaian cakupan penanganan perda dan/atau perkara	Program pengawasan dan penegakan peraturan daerah/beraturan kepala daerah
							Menurunnya potensi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan arah kebijakan terhadap perencanaan strategis, yang dituangkan dalam kinerja penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal tersebut "Menjadi rujukan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembaharuan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah". Hal ini yang menjadikan acuan dari kerangka RPJMD tahun 2019 -2023 adalah merupakan cerminan dari visi, misi Kepala Daerah dan diharapkan akan memberikan kontribusi nyata dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam hal pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pada tatanan ini OPD Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penyelenggara pemerintahan dalam hal ; 1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum ; 2) Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah; 3) Penyelenggaran perlindungan masyarakat. Sedangkan sasaran strategis dan indikator kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang terlihat pada table dibawah ini sebagai berikut ;

Tabel. 7.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	Target Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2024
1	Penyelesaian cakupan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Angka		70	72	74	76	78	78

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	PROGRAM OPD
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	5.1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai LKIP	Meningkatkan kinerja organisasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	P6 (Peningkatan tata kelola pemerintahan) program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan perencanaan SKPD (6 Program)

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja menitik beratkan pada dua persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Trantibum yaitu terkait **Penyelesaian Cakupan Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada serta Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan sasaran target capaian kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tersaji pada table kerangka RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja capaian per tahun atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur capaian kinerja atau keberhasilan organisasi Perangkat daerah. Pengukuran kinerja organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan apa yang di targetkan capaian untuk tiap tahunnya, yaitu target penurunan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada serta Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban Umum sebesar 5 %. Penetapan capaian Indikator kinerja ini yang telah disepakati bersama. Penetapan Capaian Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis.

Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dimasa yang akan datang. Kinerja organisasi ini pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat keberhasilan capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan kehati-hatian sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara nyata.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2019-2023 berdasarkan revisi dengan kementrian merupakan bentuk wujud pertanggungjawaban rencana Strategis OPD kepada Kepala Daerah dan Masyarakat, yang didalamnya merupakan Program dan Kegiatan yang akan dicapai dalam masa jabatan Bupati selama lima tahun ke depan. Renstra ini dapat digunakan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat atas Rencana yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra ini berisi deskripsi dan capaian atas sasaran strategis yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana strategis (Renstra) 2019-2023, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tiap Tahunnya. Renstra Satpol PP disusun berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. selanjutnya baru akan digunakan dalam pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2019-2023. Renstra ini secara umum menunjukkan Kualitas tata kelola internal Satpol PP yang ditargetkan sesuai dengan tufoksi OPD Satuan Polisi pamong Praja. Ada dua indikator kinerja utama, yang akan dicapai dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dalam sasaran strategis yaitu menurunnya tingkat pelanggaran perda dan perkara dan yang ke dua menurunnya potensi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Peran Satuan Polisi pamong Praja kedepan menuntut adanya peningkatan kinerja yang optimal. Satuan Polisi Pamong Praja bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dinamis, serta menggunakan pendekatan

yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif dari pada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk penyelenggaraan ketertiban umum.

Guna pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tangerang yang direncanakan, agar langkah kerja dapat berwujud nyata maka permasalahan ketertiban umum perlu ditangani secara sistematis agar sasaran Kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan perda serta peraturan kepala daerah dapat tercapai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD mengacu pada Tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD).. Disamping itu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berfungsi sebagai dokumen publik untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah yang menggambarkan wujud nyata pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja akan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tigaraksa, Oktober 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANGERANG



D. H. BAMBANG MARDI SENTOSA, Drs. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196106261986031018